

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Auditor eksternal adalah seorang profesional auditor yang melakukan audit pada laporan keuangan perusahaan terutama yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham, pemerintah, individu atau badan hukum dan organisasi lain. Dalam perusahaan perseroan terbatas yang bersifat terbuka (PT Terbuka), saham perusahaan dijual kepada masyarakat umum melalui pasar modal dan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan terpisah dari manajemen perusahaan (Mulyadi, 2010:211).

Para pengguna laporan keuangan seperti investor, pemerintah dan masyarakat umum bergantung pada auditor eksternal untuk menyajikan evaluasi yang tidak bias, obyektif dan independen sesuai dengan etika profesionalnya. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang telah diaudit tersebut akan berguna untuk pembuatan keputusan. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, bisnis tidak lagi mengenal batas negara, tingkat kompetensipun semakin tinggi. Para pengguna informasi dan laporan keuangan tentu akan membutuhkan informasi yang *relevan* dan *reliable*, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lebih tegas lagi, dikatakan bahwa informasi mempunyai nilai apabila menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang atau masa depan, dan menambah keyakinan para pemakai

mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, serta mengubah keputusan atau perilaku para pemakai (Suwardjono, 2010:578).

Dalam bentuk badan usaha ini, pemilik perusahaan menanamkan dana mereka di dalam perusahaan dan manajemen untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan kepada mereka tersebut. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka. Peran auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dalam era globalisasi seperti sekarang ini menjadi sangat penting (Mulyadi, 2010:29).

Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen, perlu diaudit oleh auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang independen, karena laporan keuangan ada kemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified*, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Artinya, walaupun di dalam laporan keuangan tersebut terdapat salah saji material yang tidak terlalu berpengaruh signifikan, maka salah saji tersebut dapat dianggap wajar sehingga dapat disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Arens dan Loebbecke, 2008:219).

Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No.2, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Untuk dapat mencapai kualitas *relevan* dan *reliabel* maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia (Herawaty dan Susanto, 2009:2).

Sikap dan tindakan profesional memerlukan tuntutan pada berbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai akuntan publik. Akuntan yang profesional dalam melaksanakan pengauditan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang telah ditetapkan organisasi dan sesuai dengan kode etik atau standar profesi (Khikmah, 2005:11). Seorang akuntan agar tetap dipercaya masyarakat harus selalu konsisten, profesional, independen dan menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesional diperlukan untuk mengatur perilaku profesional agar bertindak untuk kepentingan orang banyak (Khikmah, 2005:11).

Auditor harus meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan. Guna peningkatan kinerja, hendaknya auditor memiliki sikap profesional dalam melaksanakan audit

atas laporan keuangan. Gambaran tentang Profesionalisme seorang auditor menurut Mulyadi (2002) dan Arens, Elder, dan Beasley (2008) tercermin dalam 7 hal yaitu: tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan independensi, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan memiliki standar teknis. Dengan profesionalisme yang tinggi, kebebasan auditor akan terjamin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sejak awal September 2009 telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP). Departemen Keuangan dalam pengumuman yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa salah satu akuntan publik yaitu Drs. Hans Burhanuddin Makarao, yang dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena tidak mematuhi Standar Auditing - Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon pada tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen (www.infobanknews.com).

Selain menjadi seorang profesional yang memiliki sikap profesionalisme, setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor, baik auditor independen, auditor pemerintah, maupun auditor intern perusahaan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Di samping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat (Mulyadi, 2002:4).

Ada beberapa kasus yang menyebutkan tidak sedikit akuntan melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya tekanan psikologis yang diterima akuntan dari perusahaan yang tidak akan menggunakan jasanya kembali di periode yang akan datang, bila akuntan tidak memberikan pendapat yang positif atas laporan keuangan yang diperiksanya saat ini. Contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang menimpa 10 (sepuluh) KAP yang melakukan pelanggaran saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi tahun 1998. Contoh lainnya adalah pada tahun 2000 banyak bank-bank yang dinyatakan sehat tanpa syarat oleh akuntan publik atas audit laporan keuangan berdasar Standar Akuntansi Perbankan Indonesia ternyata sebagian besar kondisi bank itu tidak sehat. Selain itu disebutkan pula adanya kasus rekayasa laporan keuangan oleh akuntan intern yang banyak dilakukan sejumlah perusahaan go-public yang dikatakan oleh Djarwoto selaku salah satu anggota BPKP (www.wordpress.com).

Selain profesionalisme dan etika profesi, seorang auditor juga harus mempunyai pengalaman yang cukup agar dapat membuat keputusan dalam laporan audit. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa berupa pemberian pendapat. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat apa yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi, mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan

oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Jika informasi tersebut melampaui batas materialitas, pendapat auditor akan terpengaruh (Novanda, 2012:21).

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah suatu masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Pertimbangan materialitas dapat membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Tingkat materialitas suatu laporan keuangan tidak akan sama tergantung pada ukuran laporan keuangan tersebut. Selain itu tingkat materialitas tergantung pada dua aspek yaitu aspek kondisional dan aspek situasional (Mulyadi, 2002:158).

Aspek kondisional adalah aspek yang seharusnya terjadi. Auditor seharusnya menetapkan materialitas secara standar, artinya dalam menentukan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan, antar auditor harus sama tanpa ada pengaruh antara lain, umur ataupun gender. Pada kenyataannya dalam menentukan tingkat materialitas antar auditor berbeda-beda sesuai dengan aspek situasionalnya. Aspek situasional adalah aspek yang sebenarnya terjadi, yaitu profesionalisme auditor itu sendiri. Auditor sering menghadapi dilema etika dalam menjalani karir bisnis. Misalnya, klien mengancam untuk mencari auditor baru kalau perusahaan tidak memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk mencegah adanya tekanan dari pihak manajemen, maka auditor memerlukan independensi. Misalnya sekalipun auditor dibayar oleh klien, dia harus memiliki kebebasan yang cukup untuk melakukan audit. Auditor akan menjadi sepenuhnya tidak independen apabila dia mendapatkan imbalan yang lebih agar memberikan pendapat yang wajar tanpa pengecualian (Mulyadi, 2002:62).

Materialitas pada tingkat laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000 akan memberikan pengaruh material terhadap pos pendapatan, namun baru akan mempengaruhi neraca secara material apabila mencapai angka Rp 200.000.000 adalah tidak memadai baginya untuk merancang prosedur audit yang diharapkan dapat mendeteksi salah saji yang berjumlah Rp 200.000.000 (Hastuti, Indiarto, dan Susilowati, 2003).

Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya kasus yang terjadi pada auditor KAP, baik itu mengenai profesionalisme auditor maupun etika profesi. Skandal di dalam negeri terlihat dari akan diambilnya tindakan oleh Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terhadap 10 Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran, menyusul keberatan pemerintah atas sanksi berupa peringatan plus yang telah diberikan. 10 KAP tersebut diindikasikan melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998. Selain itu terdapat kasus keuangan dan manajerial perusahaan publik yang tidak bisa terdeteksi oleh auditor yang menyebabkan perusahaan didenda oleh Bapepam (Winarto, 2002 dalam Christiawan 2002:22).

Dalam konteks berbagai skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh auditor yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi justru auditor ikut

mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah sikap profesionalisme auditor tersebut. Semakin profesional seorang auditor ditambah dengan penerapan etika profesi dan pengalaman diharapkan dapat membuat perencanaan dan pertimbangan yang lebih bijaksana dalam proses pengauditan (Winarto, 2002 dalam Christiawan, 2002:82) .

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Susanto (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel pengalaman. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa akuntan yang lebih berpengalaman akan bertambah pengetahuannya dalam melakukan proses audit khususnya dalam memberikan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit atas laporan keuangan.

Pertimbangan Tingkat Materialitas suatu laporan keuangan akan mempengaruhi pendapat yang diberikan auditor. Pertimbangan tingkat materilitas ini didukung oleh Profesionalisme Auditor dan kepatuhan auditor terhadap Etika Profesi serta Pengalaman Auditor. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi pada faktor-faktor yang kemungkinan mempengaruhi Pertimbangan Tingkat Materialitas Auditor yaitu Profesionalisme Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman Auditor. Penelitian ini hanya dilakukan pada auditor yang bekerja di KAP Wilayah Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul ”Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
2. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
3. Seberapa besar pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
4. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor secara simultan maupun parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai profesionalisme auditor, etika profesi, dan pengalaman auditor secara parsial maupun simultan akan mempengaruhi tingkat materialitas dalam melakukan pengauditan laporan keuangan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah memberikan bukti empiris:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

1.4. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta memberikan pemahaman dan informasi bagi pihak-pihak terkait, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Akademis

Bagi akademis dapat memberi tambahan wawasan dan tambahan literatur dalam perkembangan teori terutama yang berkaitan dengan auditing dan akuntansi keperilakuan dalam memberi perkuliahan.

2. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Memberikan kontribusi kepada Akuntan Publik (Auditor pada KAP) bahkan pada sektor publik dalam hal perkembangan profesionalisme dan tingkat tingkat materialitas yang lebih baik, untuk kemajuan profesi dan menjaga keyakinan masyarakat terhadap auditor.

3. Masyarakat Umum

Dapat dijadikan refrensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut, yang berkaitan dengan masalah ini.